



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN NORMA ,STANDAR PROSEDUR DAN KEBUTUHAN PENGADAAN
SERTA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LOMBOK
UTARA TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Tahun 2010, perlu disediakan alat-alat kelengkapan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka alat kelengkapan administrasi untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Lombok Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4836);

- 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4872);
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007);
- 8 Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
- 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.
- 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 5 tahun 2010 Tentang Perubahan ke tiga atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 109 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Norma ,standar ,prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan U mum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010.
KEDUA : Norma ,standar ,prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipergunakan pada masing-masing tingkatan penyelenggara pemilihan yaitu :

1. Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 2. Pada Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 3. Pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); dan
 4. Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat
- KETIGA : Alat Kelengkapan Administrasi untuk pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Tempat Pemungutan Suara, terdiri dari :
1. Sampul Kertas dengan tulisan : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 2. Tanda Pengenal KPPS;
 3. Tanda Pengenal Petugas Keamanan TPS;
 4. Tanda Pengenal Saksi;
 5. Segel Pemilihan Umum;
 6. Lem / Perekat;
 7. Tanda khusus berupa tinta;
 8. Kantong Plastik;
 9. Spidol;
 10. Balpoint;
 11. Naskah Sumpah/Janji;
 12. Surat Pemberitahuan untuk memberikan Suara di TPS;
 13. Alat dan alas pencoblos;
 14. Daftar Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 15. Formulir Berita Acara;
 16. Materai Tempel Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2010.
- KEEMPAT : Alat kelengkapan administrasi yang dipergunakan pada Panitia Pemungutan Suara (PPS), terdiri dari :
1. Sampul Kertas dengan tulisan “Panitia Pemungutan Suara (PPS)”;
 2. Segel Pemilihan Umum;
 3. Lem/Perekat;
 4. Berita Acara.
- KELIMA : Alat kelengkapan administrasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan penghitungan suara pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), terdiri dari:
1. Sampul kertas dengan tulisan “ Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)”;
 2. Segel Pemilihan Umum;
 3. Lem/Perekat;
 4. Berita Acara.
- KEENAM : Alat kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan penghitungan suara yang dipergunakan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, terdiri dari :
1. Sampul kertas dengan tulisan “KPU Kabupaten”;
 2. Segel Pemilihan Umum;
 3. Lem/perekat;

4. Berita Acara.

- KETUJUH : Pengadaan serta pendistribusian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Lombok Barat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.
Pada tanggal 11 Maret 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Ketua,

TTD

SUHAIMI SYAMSURI, S.Ag, M.Si.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUNTAR ROSYIDISH
NIP.196312311985031218